



BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS  
NOMOR : 18 TAHUN 2011

TENTANG

ALOKASI DANA PENYERTAAN MODAL  
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)  
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2011

BUPATI KUDUS,

- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kudus Tahun 2011, maka perlu menyusun Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kudus kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kudus Tahun 2011;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus 2005 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 68);
9. Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
10. Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus 2011 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kudus Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 141);
12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 35 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2009 Nomor 35);
13. Peraturan Bupati Kudus Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 8);

14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN KUDUS TAHUN 2011.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Penyertaan modal adalah penempatan/penanaman kekayaan daerah yang dipisahkan, baik dalam bentuk uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kudus kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kudus.

Pasal 2

Alokasi dana penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kudus kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kudus Tahun 2011 adalah sebesar Rp. 1.680.016.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh juta enam belas ribu rupiah).

Pasal 3

Dengan adanya alokasi dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kudus kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut :

- a. Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kudus sampai dengan Tahun 2010 : Rp. 8.319.983.673,-
  - b. Penyertaan Modal Tahun 2011 : Rp. 1.680.016.000,-
- Jumlah Penyertaan Modal : Rp. 9.999.999.673,-

Pasal 4

Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kudus bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan dan pemanfaatan dana, serta wajib melaporkan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, kepada Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2011.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Telah diteliti atas kebenarannya :

No.	Jabatan	Paraf
1.	Sekda	
2.	Asisten Sekda	
3.	Kepala Region	
4.	Kasubag	
5.	Lainnya	

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 4 Agustus 2011

BUPATI KUDUS,

  
MUSTHOFA

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 5 Agustus 2011  
BUPATI DAERAH KABUPATEN KUDUS,

  
BADRI HUTOMO  
BUPATI DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2011 NOMOR 18